



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor :882 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT : Perempuan, umur \pm 35 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :-----**PENGUGAT**; --

Dengan ini saya hendak mengajukan gugatan perceraian kepada :

TERGUGAT:Laki-laki, umur \pm 37tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :
-----**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 882 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. tanggal 25 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 3 Pebruari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 11/K.P/2009 (terlampir):----
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar pada tanggal 19 Juni 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No.11/IST.P/2009 :-----
 - ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir di Denpasar pada tanggal 19 Juni 20102, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-01062012-003870/VII/2002, tertanggal 5 Juni 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkawinan yang pada awalnya harmonis karena dilakukan atas dasar saling mencintai antara Penggugat dan Tergugat, namun pada saat penggugat mengandung anak kedua keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan kebiasaan buruk Tergugat yang sering dugem (keluar malam) bersama teman –temannya, mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat baru seumur jagung sehingga Penggugat berusaha mencoba mengerti dan bersabar akan kebiasaan buruk nya akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak berubah sehingga menimbulkan pertengkaran - pertengkaran yang mengakibatkan percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat.:

- 4 Bahwa pada awal perkawinan Tergugat masih bertanggung jawab dengan memberikan nafkah kepada Penggugat namun setelah pertengahan tahun 2014, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah rutin kepada Penggugat kecuali jika Penggugat yang meminta uang untuk keperluan rumah tangga.:---
- 5 Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bukanlah suami yang baik karena Tergugat sering kali tidak jujur/tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat, sehingga Penggugat sama sekali tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat selama ini.:-----
- 6 Bahwa perbedaan – perbedaan prinsip yang Penggugat rasakan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik. Dan semua berakhir dengan pertengkaran di tambah dengan sifat temperamental dari Tergugat sehingga apapun persoalannya tidak pernah terselesaikan dengan baik; ----
- 7 Bahwa Penggugat selama ini berusaha bersabar dengan harapan agar Tergugat berubah, tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah mau berubah untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi harmonis, sehingga hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan bahagia didalam perkawinan dengan Tergugat.:
- 8 Bahwa kelakuan Tergugat yang demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, sehingga puncaknya pada bulan Mei 2015 lalu sampai dengan Gugatan ini diajukan Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, hal ini dikarenakan untuk menghindari pertengkaran – pertengkaran yang semakin sering terjadi yang disertai dengan kekerasan fisik, sehingga Penggugat khawatir dengan keselamatan diri Penggugat apabila tetap tinggal serumah dengan Tergugat ;
- 9 Bahwa menunjuk pada pasal 19 huruf F. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia .No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – undang perkawinan No. 1 tahun 1975 tentang perkawinan, menyebutkan “perceraian dapat terjadi kerana alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”-----

Dari alasan di atas, maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan

Gugatan penceraian kepada Tergugat . -----

10. Bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT hak asuh dan perwalian atas kedua anak tersebut diatas diasuh oleh Tergugatselaku ayah kandungnya , dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk menengok, mengajak keluar sewaktu-waktu tanpa halangan dari Tergugat atau siapapun juga untuk mencurahkan kasih sayang seorang Ibu kandung terhadap anak-anaknya :-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah di tentukan dan setelah pemeriksaan di anggap cukup Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar 3 Pebruari 2009 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 11/K.P/2009 tertanggal 9 Pebruari 2009 adalah sah dan putus karena penceraian ----
- 3 Menyatakan hukum anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT hak asuh dan perwalian atas kedua anak tersebut diatas diasuh oleh Tergugatselaku ayah kandungnya , dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk menengok, mengajak keluar sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayang seorang Ibu kandung terhadap anak-anaknya
- 4 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukan untuk itu;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan pihak Tergugat meskipun dipanggil secara patut dan sah sebanyak dua kali, berdasarkan Risalah Panggilan Nomor : 882 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps tertanggal 14 Desember 2015 ,dan 31 Desember 2015 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar I NYOMAN SUARDANA,SH

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak hadir meski sudah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan akan diputus n tanpa hadirnya tergugat atau Verstek;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan penggugat tersebut diatas, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa

- 1 Foto Copy KTP diberi tanda P-1
- 2 Foto copy Kutipan Akte Perkawinan No. 11/K.P/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 diberi tanda P.2
- 3 Foto copy Kartu Keluarga diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto Copy Kutipan Akte kelahiran Nomor 11/Ist.P/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 diberi tanda P-4
- 5 Foto Copy Kutipan Akte kelahiran Nomor 5171-LT-01062012-0038 tanggal 5 Juni 2012 diberi tanda P-5

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah diberi meterai dan bukti surat P-1 dan P-5 berupa foto copi telah dicocokkan sesuai dengan bukti aslinya; kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didepan sidang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut 2(dua) orang saksi yaitu

1 SAKSI PENGUGAT 1 ;

- Bahwa saksi adalah Ibu Peggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu tanggal TAHUN 2005 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Denpasar tahun 2009;

- Bahwa setelah perkawinan Penggugat ikut suami tinggal di rumah mertua sampai mendapat 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sampai saat ini anak-anak tersebut masih ikut tergugat dirumah orang tua tergugat;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan terakhir ini Penggugat sudah pulang kerumah saksi sebagai orang tuanya karena dirumah Tergugat/mertua sudah tidak diperhatikan lagi, Tergugat sampai sat ini belum bekerja tidak dapat melindungi Penggugat, dan mertua Penggugat selalu saja egois dengan selalu menyalahkan Penggugat;
- Bahwa kepulauan penggugat ini sudah yang ketiga kalinya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat pernah menemui mertua penggugat tapi tidak mendapat tanggapan dari mertua penggugat maupun dari tergugat sendiri yang tidak mau menemui saksi;
- Bahwa biaya kel;ahiran anak-anak Penggugat ditanggung oleh saksi;
- keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. SAKSI PENGGUGAT 2 :

- Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu tanggal TAHUN 2005 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Denpasar tahun 2009;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat ikut suami tinggal di rumah mertua sampai mendapat 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa sampai saat ini anak-anak tersebut masih ikut tergugat dirumah orang tua tergugat;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan terakhir ini Penggugat sudah pulang kerumah saksi sebagai orang tuanya karena dirumah Tergugat/mertua sudah tidak diperhatikan lagi, Tergugat sampai sat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat melindungi Penggugat, dan mertua

Penggugat selalu saja egois dengan selalu menyalahkan Penggugat;

- Bahwa kepulauan penggugat ini sudah yang ketiga kalinya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua penggugat pernah menemui mertua penggugat tapi tidak mendapat tanggapan dari mertua penggugat maupun dari tergugat sendiri yang tidak mau menemui saksi;
- Bahwa biaya kelahiran anak-anak Penggugat ditanggung oleh saksi;
- Dan anak-anak tetap ikut dengan Tergugat sebagai Purusa ;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi sebagaimana Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya harus dianggap telah menjadi satu dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, hanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 5(lima) lembar surat bukti dan 2(dua) orang saksi ;

- Menimbang bahwa dari 5(lima) surat bukti dapat dibuktikan bahwa status Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dengan Akte perkawinan Nomor 11/KP/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 dan sudah mempunyai 2(dua) orang anak yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa dari 2(dua) orang saksi dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percecokan /ketidak harminisan karena tergugat sebagai suami sudah tidak dapat melindungi Penggugat lahir dan bathin sehingga penggugat sudah yang ketiga pulang keorang tuanya dan tak sanggup unt5uk balik lagi kerumah mertua penggugat ;

Menimbang bahwa dari uraian pembuktian Penggugat tersebut maka penggugat harus dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena dikabulkan, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat Undang-undang yang berlaku kususnya pasal 19 huruf F PP No 9 Tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar 3 Pebruari 2009 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 11/K.P/2009 tertanggal 9 Pebruari 2009 adalah sah dan putus karena perceraian ;
- 3 Menyatakan hukum anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT hak asuh dan perwalian atas kedua anak tersebut diatas diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya untuk menengok, mengajak keluar sewaktu-waktu untuk mencurahkan kasih sayang seorang Ibu kandung terhadap anak-anaknya
- 4 Memerintahkan kepada para Pihak untuk mendaftarkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk didaftarkan pada register yang sedang berjalan;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)--.-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS ,28 Januari 2015, oleh kami M. DJAELANI,SH sebagai Hakim Ketua ACHMAD PETEN SILI,SH.MH dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu **ELISABETH YANI WATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M. DJAELANI,SH

Hakim Anggota

Hakim anggota

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH

PUTU GDE HARIADI,SH.MH

Panitera Pengganti

ELISABETH YANI WATI,SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.,225.000,----
4. PNPB	Rp. 10.000,--
5. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	.Rp. 5.000,-
----- +	
Jumlah.....	Rp. 326.000,---- -

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Catatan : -

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Januari 2016 Nomor: 882/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat I MADE AGUS WIDANA PUTRA pada tanggal;

Panitera Pengganti ;

ELISABETH YANI WATI,SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal tertanggal 21 Januari 2016 Nomor: 882/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal,putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH YANI WATI,SH

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH

NIP ;19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal tertanggal 16 Juni 2015 Nomor: 257 /Pdt.G/2015/PN.Dps. Denpasar diberikan kepada dan atas permintaan dari : I WAYAN KARIBAWA Tergugat) pada tanggal RABU 29 Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut

- Upah TulisRp. 3.900,--
 - Meterai Rp. 6.000,--
 - Legalisasi Tanda Tangan..... Rp.10.000,--
 - JumlahRp.19.900,-----
- (Sembilan belas ribu Sembilan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)